

MANAJEMEN TALENTA-PNS-PEMDA KAB. SUMEDANG
2022

PERBUP SUMEDANG NO. 76 TAHUN 2022, BD No. 76

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

ABSTRAK : - bahwa untuk mengakselerasi penerapan sistem merit dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu dilaksanakan manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 5 Th 2014; UU. No. 23 Th. 2014; PP. No. 11 Th. 2017; PP No. 30 Th. 2019; PERMENPAN RB No. 38 Th. 2017; PERLAN No. 10 Th. 2018; PERMENPAN RB No. 40 Th. 2018; PERMENPAN RB No. 3 Th. 2020; PERMENPAN RB No. 8 Th. 2021; PERMENPAN RB No. 22 Th. 2021; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2019;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan Penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Target berdasarkan tingkatan Potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 10 Februari 2022;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 10 Februari 2022, Nomor 76.
 - Penjelasan : 20 Hlm